



KEPUTUSAN PIMPINAN  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT  
NOMOR : 1 / Kep-Pimp / 2019

T E N T A N G

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 60 huruf (b) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018, salah satu tugas Komisi adalah melakukan pembahasan rancangan peraturan daerah sesuai dengan lingkup tugas komisi;
- b. bahwa untuk kelancaran pembahasan rancangan peraturan daerah tersebut, dirasa perlu menetapkan pimpinan dan anggota pembahasan dari komisi tersebut;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tercantum dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;
- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);

2. Undang-Undang Nomor Tahun 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat;

Memperhatikan : Keputusan Rapat Internal Komisi I tanggal 18 Februari 2019 tentang Penetapan Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Pimpinan dan Anggota Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diberlakukannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di                      P a d a n g  
Pada tanggal                      18 Februari 2019

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua

DARMAWI

Wakil Ketua

ARKADIUS Dt. INTAN BANO

Wakil Ketua

GUSPARDI GAUS

LAMPIRAN : KEPUTUSAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 1 / Kep-Pimp / 2019  
 TANGGAL : 18 Februari 2019

PENETAPAN PIMPINAN DAN ANGGOTA  
 PEMBAHASAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH  
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG  
 STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA PERANGKAT DAERAH

1.	DR.H.SYUKRIADI SYUKUR, M.Pd	F. PPP	KETUA
2.	H. WIDAYATMO, SE	F.PKS	WAKIL KETUA
3.	Dra. ARMIATI, MM	F. P HANURA	SEKRETARIS
4.	H. AFRIZAL, SH.MH	F. P. GOLKAR	ANGGOTA
5.	JASMA JUNI Dt. GADANG, SE	F. P. GERINDRA	ANGGOTA
6.	ENDARMY	F. P NasDem	ANGGOTA
7.	H.M NURNAS, ST	F. P. DEMOKRAT	ANGGOTA
8.	AHMAD RIUS, SH	F. PAN	ANGGOTA
9.	ALBERT HENDRA LUKMAN, SE	F. PDI P, PKB dan PBB	ANGGOTA

9 PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 PROVINSI SUMATERA BARAT

Ketua,

HENDRA IRWAN RAHIM

Wakil Ketua

ARKADIUS Dt. INTAN BANO

Wakil Ketua

DARMAWI

Wakil Ketua

GUSPARDI GAUS